

**PENERAPAN PENGGABUNGAN AKAD QARD DAN AKAD
IJARAH PRODUK GADAI DI BANK SYARIAH MANDIRI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PENERAPAN PENGGABUNGAN AKAD QARD DAN AKAD
IJARAH PRODUK GADAI DI BANK SYARIAH MANDIRI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.**
- 2. Mujahidin, Lc., M.EI.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sapira
NIM : 16 0402 0041
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : “Penerpan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan

Sapira
NIM 16 0402 0041

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo** yang ditulis oleh **Sapira** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0402 0041**, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 bertepatan dengan 26 Ramadhan 1442 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 20 Mei 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Penguji I (.....)
4. Hendra Safri, S.E., M.M Penguji II (.....)
5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si Pembimbing I (.....)
6. Mujahidin, Lc., M.E.I Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Pogram Studi
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M
NIP. 19610208 199403 2 001

Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo**” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan PEDOMAN TRANSLITER syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga,
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapa/Ibu Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Hendra Safri, SE., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. dan Mujahidin, Lc., M.El. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muh Tahmid Nur dan Hendra Safri. M.M. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, beserta Staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mansur dani bunda Rakka, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Terima kasih kepada sahabatku rina serta semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016


(khususnya kelas E), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Tarengge. Irwan umar said, ahmad, Putri irwan, Nur isni, Hasrika, Hartati. Yang selalu memberikan dukungan dan support dan kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo,07-Mei-2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fatḥah</i>	A	Ā
إ	<i>Kasrah</i>	I	ī
أ	<i>Ḍammah</i>	U	ū

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ
رَمَى
قِيلَ
يَمُوتُ

: māta

: rāmā

: qīla

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan hal

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-attfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* , dalam literasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rahbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
النَّجْوَى	: <i>naiiaina</i>
نَجْمٌ	: <i>najjaina</i>
عَدُوٌّ	

Jika huruf *ي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasarah (*ك*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

5. Kata Sandang

Kata sandan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (Ialif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السُّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

6. *Hamzan*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruuna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz-al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ اللَّهِ *dīmullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku menggunakan huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum

1 Masehi = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAM SAMBUL	
HALAM JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Pengertian Qardh	11
2. Pengertian ijarah	14
3. Dasar hukum ijarah	16
4. Objek ijarah	17
5. Ketentuan objek ijarah	17
6. Berakhirnya akad ijarah	19
7. Ketentuan umum rahn	22
8. Rukun dan syarat rahn	24
9. Penggabungan akad pendapat para ulama	26
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Definisi Istilah	31
D. Desain Penelitian	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
I. Teknik Analisis Data	36

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANApraLISIS DATA.....	39
	A. Deskripsi Data	39
	B. Pembahasan	43
BAB V	PENUTUP	58
	A. Simpulan.....	58
	B. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.Al-Baqarah ayat/2: 283 14



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang hukum peradilan	5
Hadis 2 Hadis pelarangan penggabungan akad pinjaman dan jual beli	5



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skema Akad Ijarah.....	19
Tabel 2.2 Kerangka Fikir	22
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri cabang palopo	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

- Rahn* : gadai
- Ar-Rahin* : pihak yang menyediakan jaminan
- Marhun* : barang jaminan
- Al-Murtahin* : pihak yang menerima jaminan.....



ABSTRAK

Sapira, 2021. “*Penerapan Penggabungan Akad Qard dan Akad Ijarah Produk Gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*” .Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mahadin Shaleh, dan Mujahidin,

Skripsi ini membahas tentang penerapan penggabungan akad qard dan akad *ijarah* produk gadai di bank syariah mandiri kota palopo. penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggabungan akad dalam sistem gadai di Bank Syariah Mandiri Kota palopo: untuk mengetahui apakah pelaksanaan penerapan penggabungan akad qard dan akad *ijarah* produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri kota palopo sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan analisis mengenai suatu objek yang menggambarkan secara sistematis mengenai gadai emas syariah. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk memaparkan data-data yang di dapat dilapangan sehingga peneliti dapat menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. tehnik analisis data yang digunakan yaitu editing, organizing, dan pendekatan deduktif

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo hasil penelitian sudah sesuai berdasarkan fatwah yaitu akad qard beragun emas tidak masuk dalam kategori akad *hybrid* dalam jual beli, namun akad qardh dan *rahn* termasuk dalam kategori akad *tabarru* yang sifatnya tolong menolong. sehingga bank berwenang atas imbalan dengan menemukan *marhun* sebagai ma’jur pada fasilitas yang diberikan oleh bank syariah mandiri serta dalam draf (klasula) perjanjian qard beragun emas, ketiga akad tersebut ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru* dan akad *muawadhah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalalah*.

Kata kunci: *Al-qard, Al-ijarah, Al-rahn, multiakad, Rahin, Murtahin.*

ABSTRACT

Sapira, 2021. "*Application of the Merger Agreement Qard and Akad Ijarah products Pawn in Bank Sharia Independent City of Palopo* " Thesis Program Studies Banking Sharia Fakultasekonomi And Business Islamic Institute of Islamic Religion of State Palopo. Supervised by Mahadin shaleh and Mujahidin.

This thesis discusses the application of the merger of qard and *ijarah* contracts for pawn products at bank syariah mandiri, palopo city. This research aims: to find out how the implementation of the merger of contracts in the pawn system at Bank Syariah Mandiri Palopo City: to find out whether the implementation of the implementation of the merger of the qard contract and the gold pawn product *ijarah* contract at Bank Syariah Mandiri, Palopo City is in accordance with the Islamic economic perspective.

The method used in this research is descriptive qualitative, namely research that provides an analysis of an object that describes systematically the sharia gold pawn. Primary and secondary data sources obtained through observation and interviews to describe the data that can be obtained in the field so that researchers can analyze them and get conclusions from this study.

Based on the results of research at Bank Syariah Mandiri, Palopo City, the results of the research are in accordance with the fatwah, namely the gold-backed qard contract is not included in the hybrid contract category in buying and selling, but the qardh and *rahn* contracts are included in the tabarru contract category which is please help. so that the bank is authorized to pay it by finding *marhun* as ma'jur at the facilities provided by the Islamic bank.

as well as in the draft (class) of the qard agreement with gold collateral, the three contracts are signed separately between the tabarru contract and the mawadhah contract in order to avoid gharar and jahalah.

Keywords: *Al-qard, Al-ijarah, Al-rahn, multiakad, Rahin, Murtahin.*

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk pinjaman (*financing*) yang dibutuhkan nasabah yang tidak memiliki uang, serta memberikan layanan yang diperlukan nasabah berupa produk pembiayaan untuk menyetorkan dana. pembiayaan gadai merupakan salah satu pembiayaan yang diminati nasabah di Bank Syariah Mandiri¹

Terdapat dua jenis pegadaian yang ada di Indonesia diantaranya pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dimana prinsip gadai pada pinjaman dalam bentuk uang diikuti dengan barang sebagai jaminan hutang. letak perbedaannya yaitu pada pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga. sementara pegadaian konvensional pada biaya pemungutan berupa bunga kumulatif dan berlipat ganda.

Memiliki emas menjadi barang investasi yang cukup menjanjikan selain itu emas kini digunakan oleh orang sebagai investasi dengan cara membeli emas dengan tujuan menjaga nilai tukar sehingga terlindung dari inflasi, manfaat lain yang bisa didapatkan ketika mempunyai emas bisa dipergunakan untuk mengajukan pembiayaan yang dikenal dengan gadai emas atau *rahn*, beberapa orang berfikiran untuk menggadaikan emas harus ke kantor pegadaian emas, namun saat ini sudah ada juga di bank dan bahkan telah banyak bank yang menyediakan pembiayaan gadai emas atau *rahn*, hal yang perlu kita ketahui

¹ Ikatan Banker Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2014),390-392.

bahwa tidak semua bank menyajikan pembiayaan gadai kebanyakan gadai emas ditawarkan oleh bank-bank syariah.

Jenis bank yang menyajikan jasa pembiayaan gadai emas adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank DKI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jateng Syariah, Bank Aceh, Bank Sumsel Babel Syariah. bank yang telah disebutkan diatas adalah bank yang sampai sekarang masih menawarkan jasa pembiayaan gadai emas. diantara ke enam bank tersebut yang paling populer yaitu Bank Syariah Mandiri berbeda dengan Bank CIMB Niaga Syariah kini telah berhenti dengan alasan pembiayaan gadai emas justru meningkatkan Non Performing Loan (NPL) atau pembiayaan bermasalah, Bank BNI Syariah juga telah menghentikan pembiayaan gadai emas alasanya yaitu focus atau kapitalisasi BNI syariah bukanlah pada pembiayaan gadai emas ini, walaupun BNI Syariah sendiri sempat menjadi pemain besar pada pembiayaan gadai.²

Tahun 2009 merupakan awal mula Bank Syariah menyediakan pembiayaan gadai emas sehingga setiap kegiatan yang dikawatirkan menyimpang dari tuntutan agama wajib dihindari.³ di saat terjadi pelanggaran mengenai prinsip syariah akan menyebabkan haramnya seluruh aktivitas bank tersebut sehingga prinsip syariah merupakan ketetapan utama yang harus dipatuhi Bank Syariah Mandiri. sehingga dalam Islam dilarang keras melakukan transaksi jika terjadi

² Indah pubasari, Sri rahayu, "analisis penerapan akad rahn (gadai) dan pengenaan biaya administrasi rahn di pegadaian syariah (studi empiris dikantor cabang pegadaian syariah pamekasan)," *jurnal hukum ekonomi Islam* Vol.1, No.1 (mei 2017):145
<http://jhei.appheisi.or.id>.

³ Muh. Ruslan Abdullah, fasiha, *Islamic Economics*, (Makassar:lambung informasi pendidikan (LIPa),2013), 106-107

peristiwa: Gharar Maysir dan Riba.⁴ untuk pengembangan sektor pegadaian syariah, yang relative baru di Indonesia yang konsep operasionalnya mengacu pada sistem administrasi modern diantaranya prinsip rasionalisme, efisiensi serta efektifitas yang diselaraskan tentang nilai Islam. yang dikelola oleh unit layanan syariah (ULGS) yang beroperasi berdasarkan fatwah DSN MUI No. 26/DSN/MUI/III/2002 yang berlaku di Indonesia.

Rahn adalah suatu kesepakatan pemberian barang untuk dijadikan barang jaminan terhadap pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diserahkan oleh bank, yang dimaksud dengan *marhun* yaitu barang jaminan, sementara *ar-rahin* sebutan bagi pihak yang menyediakan jaminan, sementara pihak penerima jaminan atau yang menyimpan dan merawat barang jaminan disebut *al-murtahin*.

Rahn sebagai modal pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan barang berharga untuk memperoleh utang dan apabila tidak dilunasi utang tersebut disaat waktu pembayaran sesuai kesepakatan, disaat debitur tidak bisa membayar kembali utang tersebut, maka barang yang digadaikan tersebut akan dijual untuk melunasi utang yang tertunggak dan apabila dari hasil penjualan tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang, dengan demikian *rahn* tidak ubahnya dengan gadai menurut hukum perdata berdasarkan KUH perdata Indonesia.⁵

⁴ Pey Ika Rahayu, "gadai emas di bank syariah apa bisa," November 29, 2019, <http://www.kompasiana.com/penyika/5de0c072d54idf4525105392/gada-emas-di-bank-syariah-apa-bisa?>

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya," (Jakarta: Kencana, 2014) Bank Syariah: 363-368

Kegiatan lembaga keuangan syariah sebagaimana diuraikan diatas dalam menjalankan produk atau jasanya harus menggunakan akad atau perjanjian. akad merupakan perjanjian secara umum dan hukum perdata Islam. menurut etimologis (*lugbawi*), akad digunakan untuk berbagai arti, yang semuanya berarti *al-ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian) sementara lawannya *al-ball* (terlepas ataupun terurai) menurut terminologi (*istila bi*) akad pada syariah dipergunakan dalam arti umum (*ma'na al-amm*) terkhusus ma'na al-kbas).

Definisi kontrak (akad) menurut hukum dan *fukabah* disebutkan diatas mirip dengan definisi kontrak yang tercantum dalam pasal 73 undang-undang sipil Indonesia yaitu berbunyi “akad adalah hubungan antara persetujuan dan qabul yang muncul dari beberapa pihak yang membuat kontrak dengan kecepatan dari pihak lain sesuai dengan ketetapan yang memiliki akibat hukum atas objek perikatan”. untuk penggabungan akad atau kombinasi akad ganda pada gadai syariah masih saja di perselisihkan hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang kombinasi akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal, dalam gadai syariah keberadaan akad *al-ijarah* kedalam bentuk akad *rahn* tidak saja memunculkan kemungkinan bertentangan dengan kaedah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisasi pada akad sosial. sesuai dengan konsep kontrak gadai modern. pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. namun, akad *ijarah* yang merupakan kontrak akad setelah akad qard dalam gadai syariah menjadi satu hal pengenaan yang tidak sejalan dengan Islam.

Dalam agama Islam akad adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dapat membedakan antara yang halal dengan yang haram, dari akad inilah kemudian akan lahir tindakan yang harus juga sesuai dengan aturan yang akan dalam kontrak yang jenisnya bisnis atau mencari untung dan mana kontrak yang jenisnya tidak mengharapkan keuntungan duniawi atau tanpa mengharap imbalan. hal ini diatur dalam Islam dengan harapan tidak ada kesaliman antara berbagai pihak dan menimbulkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkontrak.⁶

Sementara itu, sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa proses gadai emas pada bank syariah adalah halal merujuk fatwah DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai emas,

Tetapi perlu di ingat lagi bahwa fatwah DSN bukanlah Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki kebenaran mutlak, fatwah ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar atau salah, sesuai dengan sabda Nabi Shallahu'alaihiwasallam Amru bin'radiallahi'anhu:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “apabila seorang hakim memutuskan kasus dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum(Fatwah) dan ternyata hukumnya benar niscaya ia mendapatkan dua pahala dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapatkan satu pahala”.(HR,Bukhari dan Muslim)

⁶ Mujahidin,” Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,” Jurnal Iqtisaduna, Vol.5, No 1, (juni 2019).28

Fatwah DSN di atas mengizinkan menggabungkan sebuah akad qard dan akad *ijarah*. terlaksannya akad qard pada saat bank syariah telah menyerahkan utang ke nasabah dalam bentuk emas, sementara akad *ijarah* terlaksana ketika bank telah memungut upah dari akad sewa dari menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*). penggabungan akad qard dan akad *ijarah* bertentangan dengan hadis Nabih shallahu'alahi wa sallam berdasarkan:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:” tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli serta tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang bukan dalam pinjaman serta tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (HR, Abu Daud Menurut Al-Albani Derajat Hadis ini Hasan Shahih)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .

Artinya: “Bahwa Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli”. (HR. Ahmad No. 9582 dan Nasai No. 4632)

Perlu di ingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual beli jasa maka menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad qard sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qard. yang hukumnya terlarang karena merupakan sarana untuk celah terjadinya riba. (Erwandi Tarmizi)⁷

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 18, (Bogor. P.T. Berkah Mulia Insani 2018), 414-416

Sehingga peneliti mengangkat dengan judul

“Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”

B. Batasan Masalah

Sehubung identifikasi masalah yang sangat luas, maka pembatasan masalah di laksanakan supaya penelitian lebih terarah serta lebih fokus ke penelitian, sehingga tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, hingga kajian difokuskan mengenai pelaksanaan penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri kota palopo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu seperti berikut:

1. Bagaimana penggabungan akad dalam sistem gadai di bank syariah mandiri kota palopo?
2. Apakah pelaksanaan penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri kota palopo sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka maksut penelitian yang ingin diperoleh ialah:

1. Untuk memahami bagaimana penggabungan akad dalam sistem pegadaian di bank syariah mandiri kota palopo

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri kota palopo sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

E. Manfaat peneliti

Manfaat peneliti yang bisa diambil peneliti dan bagi akademik adalah

Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian atau bahan informasi dalam memperoleh pengetahuan khususnya mengenai penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri serta menerapkan teori-teori yang telah didapatkan pada saat masih berada di bangku perkuliahan dan mengaitkan dengan praktek lapangan.

a. Manfaat Praktik

1). Bagi peneliti

Menambah ilmu dan keahlian penulis mengenai suatu masalah sesuai dengan ilmu yang didapatkan sewaktu perkuliahan serta sebagai upaya untuk memahami dan memperoleh pengetahuan penelitian tentang pelaksanaan penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri kota palopo.

2). Bagi Akademik

Meningkatkan dan menyediakan informasi yang faktual mengenai masalah yang diteliti dan bisa berguna menjadi bahan informasi maupun literature ilmiah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penyusun ingin mencari dan mengkaji referensi literatur atau penelitian terdahulu dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai penjelasan mengenai penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri dari tujuan serta prinsip akad menurut kajian hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh desa purwanti (2017) "*implementasi akad qard dalam rangka rahn dan ijarah tentang pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang purwekerto*" temuan hasil penelitian ialah gadai syariah adalah produk Bank Syariah Mandiri berupa fasilitas pembiayaan dengan menyerahkan hutang (*qard*) terhadap nasabah berupa emas (perhiasan sebagai jaminan sementara pada akad gadai (*rahn*), tidak termasuk infestasi namun sebagai tujuan atas kebutuhan nasabah yang mendesak dan memerlukan dana jangka pendek. Bank Syariah Mandiri memperoleh ujah atas jasa penyimpanan/ deposito yang dibuat demi jaminan berlandaskan pada akad *ijarah*. pembiayaan menggunakan akad ganda pada gadai emas yaitu (*ukud murakkabah, multi kontrak dan akad ijarah*). bahkan, kedua kontrak ini *multimutanakkidah* kontrak (akad) yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu kombinasi dari *tabarru* kontrak dengan *tijarah* kontrak, dikarenakan mereka bertentangan dengan hadis nabi yang

diriwayatkan dari amru bin'aib bahwa nabi. melarang menggabungkan perjanjian jual beli dan akad qard, (HR.Ahmad).⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Jamil Adi Putra (2019) "*tinjauan hukum syariah penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas*" temuan hasil penelitiannya yaitu pembiayaan gadai emas pada bank syariah cabang Karangayu adalah pengalihan kepemilikan fisik, hak atas aset, berupa emas batangan atau perhiasan emas dari pelanggan. pada gadai emas syariah di bank syariah mandiri merupakan gabungan dari akad *tabarru* (*qard* dan *rahn*) serta (*tijarah*) merupakan jenis akad yang berlawanan diantaranya *al-ukud*, *al-murakkabah*, *al-mutanakkidah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid (2018) yang berjudul "*multi kontrak gadai emas produk di bank Islam dengan perspektif hukum ekonomi Islam*" yang hasil penelitiannya adalah dua bank merupakan kombinasi dari *tabarru* (*qard* dan *rahn*) kontrak dengan *ijarah* kontrak ini merupakan jenis *al-mutanakkidah* (kontrak berlawanan). jenis akad ini tidak boleh di satukan menjadi satu akad sebab dapat membawa kepada riba, praktek akad kredit multi gold ekonomi syariah multi kontrak yang di praktekkan di produk gadai emas di dua bank syariah adalah *al-ukud* berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad.⁹

Mengenai penelitian ini menjelaskan tentang penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang disebutkan diatas memiliki

⁸ Lihat abstrak paa desa purwanti '*Implementasi Pada Qard Dalam Rangka Rahn Dan Ijarah Tentang Pembiayaan Gaai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang*' (jurnal cendekia) 2018

⁹ Lihat abstrak pada Nur Wahid,"*Multi Akad Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Prospektif Hukum Ekonomi Syariah*", (jurnal cendekia)2018

persamaan dengan penelitian ini diantaranya: kajian yang diteliti mengenai akad *qard* dan akad *ijarah* yang terdapat dalam produk gadai emas syariah dan penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif, sementara dalam penelitian ini terdapat perbedaan lokasi penelitian, pada penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam table berikut:

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian *qard*

Rafiq Yunus Al-Misri berpendapat *al-qard* memiliki sifat sebagai akad pertolongan (*al-maunab*) dan kasih sayang (*al-rifq*) dalam transaksi hutang piutang merupakan pertukaran atau pengembalian yang sama atau mempunyai kemungkinan kesamaan yang sempurna (*al-musawab al-tammab*) sehingga pada pelaksanaan *al-qard* diharamkan adanya unsur keuntungan.¹⁰

Sehingga akad *qard* dalam rangka *rahn* dimaksudkan untuk menahan properti hak si peminjam sebagai jaminan dari pinjaman yang memegang, pihak mendapat agunan dengan tujuan menarik kembali semua atau sebagian dari utang dalam kontrak ini pegadaian memiliki harta atau barang jaminan hutang nasabah¹¹

¹⁰ Rindo Asytuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fiqih Dan Etika)," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1, No 1, (juni 2013). 75
<http://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.543>

¹¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Syariah*, cetakan ke 5 (Jakarta:prenadamedia group, 2015):391

Ketetapan pinjaman dengan *qard* tidak dimaksudkan sebagai transaksi komersial. sehingga *qard* sering di istilahkan pinjaman kebajikan. yaitu pinjaman secara *qard* semata-mata ditujukan untuk membiayai aktivitas yang bersifat sosial dan kemanusiaan. sehingga menggunakan pembiayaan *qard* dilarang untuk ditambahkan biaya apapun baik berupa margin keuntungan bagi bank maupun biaya-biaya lain, kecuali biaya administrasi yang langsung berkaitan dengan pembiayaan tersebut.

Fatwah DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *qard* di jelaskan ada tiga sumber dana *qard* untuk *rahn* , yang dilarang oleh syara, yaitu:

- a. Modal dari bank syariah
- b. Margin bank syariah yang disisihkan
- c. Lembaga mempercayakan infak mereka untuk bank syariah

Fatwah DSN-MUI kedua dan ketiga bersifat *qard hasan*, yang menggunakan prinsip *al-qard* berdasarkan fatwah DSN-MUI pembiayaan yang dilakukan bank syariah bersifat sosial. hal ini menjadi karakteristik perbankan syariah yang mempunyai fungsi sosial. sementara dari sumber pertama kembali ke perbankan.¹²

Ketentuan *qard* suda diatur dalam DSN, sebagai berikut:

- 1). Ketetapan umum *al-qard*

¹² Humairah, "Penghentian Praktik Qard Beragun Emas Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/Dpbs Tahun 2012 Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 20, No. 2 (2 agustus 2018):359-362
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11174>

- a). *Al-qard* yaitu kredit yang diserahkan terhadap nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkannya
 - b). nasabah *al-qard* berkewajiban untuk membayar jumlah utang yang didapatkan di waktu yang sama
 - c). nasabah bertanggung jawab atas biaya otoritatif
 - d). LKS dapat meminta jaminan dari klien setiap kali menghargai fundamental
 - e). Nasabah *al-qard* bisa dengan sengaja menyerahkan (hadiah) ekstra kepada LKS selama tidak sesuai dengan kesepakatan
 - f). setelah LKS memastikan ketidak mampuan nasabah tidak mampu memulangkan seluruh kewajibannya berdasarkan yang telah disepakati maka LKS bisa:
 - (1). Memperluas kerangka waktu restitusi
 - (2). Hapus sebagian atau keseluruhan dari komitmennya
- 2). Kedua: sanksi
 - a). apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk membayar sebagian atau seluruh komitmennya dengan kapasitasnya, LKS bisa memberikan sanksi terhadap nasabah
 - b). sanksi yang ditetapkan terhadap klien seperti yang di maksud poin satu dapat sebagai dan tidak terbatas terhadap penawaran keamanan.
 - c). jika jaminan tidak mencukupi, klien harus memenuhi komitmennya secara penuh
 - 3). Ketiga: asal data

Dana *al-qard* bersal dari:

- a). keuntungan LKS yang disisihkan
- b). bagian modal LKS¹³

Kelemahan fatwah DSN-MUI No19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *qard* yang tidak mengatur serta tidak menjelaskan akad tambahan yang semestinya menggunakan pengenaan biaya administrasi. dari hasil Fatwah diatas menjelaskan seharusnya menggunakan biaya administrasi tidak bisa dilaksanakan pada satu akad yaitu akad *qard* dikarenakan pada dasarnya akad *qard* tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan apapun. ketika biaya administrasi diletakkan pada satu akad dengan akad *qard* maka biaya administrasi ini bisa dikategorikan sebagai tambahan disyaratkan terhadap pihak yang berhutang. oleh sebab itu, walaupun biaya administrasi diperbolehkan pada fatwa DSN-MUI namun harus tetap dilakukan menggunakan akad *tabarru*, sama halnya dengan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan, padahal ditetapkan pada fatwah DSN-MUI No 25/DSN-MUI/ II/2002 mengenaai *rahn* namun dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan akad *ijarah*.¹⁴

- b. Pengertian *ijarah* (biaya sewa/pemeliharaan)


ijarah dalam bahasa Indonesia ialah upah, jasa atau imbalan (Ali Hasan) sementara menurut syara adalah sesuatu barang/terhadap orang

¹³ Khairul Arief Romadhan, Muhammad Fahmi, "Gadai Beragun Emas Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," Jurnal Ilmia Ilmu Hukum QISEIE II, No 1 (mei 2018):57-58
<http://digilib.Unila.ac.id/eprint/28598>

¹⁴ Indah Pubasari, Sri Rahayu, " Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (studi empiris di kantor cabang pegadaian syariah pamekasan)," *Jurnal Hukumekonomi Islam* Vol.1, No 1 (mei 2017): 159
<http://jhei.appheisi.or.id>

lain dengan maksud diambil manfaatnya dan penerima manfaat memberikan upah/ sewa atas barang atau tempat yang dipergunakan. jadi akad *ijarah* yaitu akad dengan objek berbentuk penukaran manfaat barang atau aset disaat tertentu, diantaranya pemeliharaan kegunaan barang melalui imbalan memiliki kesamaan bagi seseorang yang menjual kegunaan barang. pada akad *ijarah* diperbolehkan mengambil manfaat atau jasa dengan suatu penggantian berbentuk kompensasi.¹⁵

Menurut Thamrin Abdullah, *ijarah* ialah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan cara pemberian upah sewa, tanpa di ikuti dengan penyerahan kepe milikan terhadap barang itu sendiri, dengan adanya akad *ijarah* ini dimaksudkan kepada penggadai agar bisa mengambil sewa atas pemakaian barang bergerak milik nasabah yang sudah melaksanakan akad.



Gambar 2.1 Skema akad ijarah

¹⁵ Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, cetakan ke 5 (Jakarta: prenadamedia group, 2015) 391

Keterangan:

- 1) *Rahin* menandatangani akad gadaai syariah semenatra (*murtahin*) meminta pembiayaan uang yang diperlukan dengan membawa *marhun* yang tidak bisa di manfaatkan atau dikelola untuk diberikan terhadap *murtahin*.
- 2) Pemeriksaan *murtahin* bertujuan untuk memastikan harga barang yang telah diserahkan ke *rahin* sebagai jaminan hutang.
- 3) Apabilah seluruh peraturan tercukupi, *murtahin* dan *rahin* segera melaksanakan akad
- 4) Suatu akad yang telah dilaksanakan, selanjutnya *murthain* memberikan *marhun bih* pinjaman, untuk jumlah berdasarkan perhitungan nilai barang (dibawah nilai jaminan)¹⁶

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an, hadis, *ijmah* fatwah MUI Al-Qur'an Hukum *ijarah* diizinkan dan disyaratkan berlandaskan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Dari sa'ad bin abi waqqash ra.a. bahwa rasullah SAW bersabda: "dahulu kami menyewa tanah dengan membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah SAW melarang dari tanaman yang tumbuh lalu

¹⁶ Rosda Lina Bukido, Farah Dilan Hasan, "penetapan akad ijarah pada produk rahn di cabang pegadaian syariah istiqlal manado," *jurnal ilmiah Al-Syirah* Vol,14, No. 1 (1 tahun 2016) : 5-6
<http://doi.org/10.22219/jes.vlil.2698>

Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR. Nasa’i) *ijamah*.

Para ulama sepakat mengizinkan dan tidak ada seorang yang menentang hasil *ijmah* ini, meskipun terdapat sebagian orang diantara mereka yang memiliki pendapat yang berbeda namun tetap jumhur ulama berpendapat padangan tersebut ganjil dan dianggap tidak ada.

Fatwah DSN Nomor 09/ DSN-MUI/IV/200 mengenai pembiayaan *ijarah* ini sudah memutuskan sebagian putusan diantaranya putusan pertama ini juga dijelaskan bahwa:

- a. *Sighat ijarah*, adalah ijab dan Kabul berbentuk pendapat dari masing-masing pihak yang berakat secara verbal
 - b. Pihak yang berakat: berisi pemberi jasa beserta pemakaian jasa.
1. Objek akad *ijarah* yaitu:
 - a. Kegunaan jasa dan produk
 - b. Kegunaan upah serta jasa
 2. Ketentuan objek *ijarah*
 - a. Disebutkan dengan jelas spesifikasi tujuan , terhadap jangka waktu serta dapat diidentifikasi melalui identifikasi fisik atau verifikasi
 - b. Objek *ijarah* merupakan keuntungan dari pengguna jasa
 - c. Kegunaan barang dalam akad hendaklah bisa dinilai dan ditegakkan
 - d. Manfaat barang hendaklah tidak diharamkan serta di ijin
 - e. Manfaat wajib sesuai dengan syariah serta nyata dalam memenuhi kesanggupannya

- f. Sewa/upah merupakan suatu hal yang dijanjikan nasabah terhadap LKS atas pembayaran keuntungan yang bisa sebagai harga pada jual beli juga bisa sebagai sewa atau upah pada *ijarah*
- g. Ketetapan (*flexisibility*) terhadap menetapkan sewa atau upah bisa di hitung dari segi waktu, tempat dan jarak.
- h. Keuntungan wajib diketahui dengan spesifik bertujuan menghilangkan ketidak tahuan yang bisa menimbulkan sengketa.

Putusan kedua berupa sangsi ketika nasabah tidak menunjukkan dan memiliki kemampuan untuk membayar semua kewajibannya bukan disebabkan atas ketidak mampuannya, LKS bisa memberikan sangsi terhadap nasabah, maka sangsi kepada nasabah seperti dimaksud sebelumnya tidak terbatas terhadap penjualan barang agunan, dan apabila agunan tidak memenuhi maka nasabah wajib membayar kewajibannya secara penuh.

Kemudian keputusan tiga kewajiban nasabah dan LKS terhadap pembiayaan *ijarah*

- (1). Pemberi kegunaan barang atau jasa yaitu LKS memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - (a). mempersiapkan barang maupun jasa yang diserahkan untuk disewakan
 - (b). menanggung biaya perawatan barang
 - (c). Menanggung apabila ditemukan ketidak sempurnaan atas benda yang disewakan

(2). Penerima manfaat barang atau jasa yaitu nasabah memiliki kewajiban sebagai berikut

- (a). bertanggung jawab memelihara keuntungan benda dan memanfaatkan berdasarkan akad serta membayar upah sewa
- (b). biaya atas pemeliharaan barang yang tidak material merupakan tugas nasabah
- (c). ketika barang sewa rusak bukan atas kelalaian pihak penerima manfaat tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

Ke empat: apabila terjadi perselisihan antara salah satu pihak maka penyelesaiannya dilaksanakan di badan arbitrase syariah selepas tidak terpenuhi perjanjian dengan cara musyawara.¹⁷

3. Berakhirnya akad *ijarah*

- 1. Waktu kontrak telah berakhir dengan perjanjian, tetapi akad masih bisa berlaku meskipun perjanjian telah berakhir untuk beberapa alasan, seperti penundaan masa panen saat menyewa tanah untuk pertanian, yang memungkinkan untuk mengakhiri akad setelah panen berakhir
- 2. Waktu kontrak belum berakhir tetapi lessor dan lessee setuju untuk menghentikan perjanjian
- 3. Aset mengalami kerusakan
- 4. Sewa tidak bisa dibayar oleh penyewa

¹⁷ fatwah dewan syariah nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2002 pembiayaan *ijarah*.

5. Apabila ada pihak yang meninggal sementara ahli waris tidak bersedia melanjutkan kontrak disebabkan di anggap beban bagi dirinya. Jika ahli waris tidak merasakan masalah kontrak tetap ada, kecuali jika kontrak merupakan upah keperawatan atau menyusui bayi sementara bayi meninggal maka kontrak menjadi gagal.¹⁸

Praktik gadai mulai ada sejak zaman rasulullah SAW dan rasulullah juga pernah melakukan gadai oleh karena itu ulama fiqh berpendapat bahwa *rahn* diperbolehkan dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam firman Allah kutipan ayat 1 QS. Al-Baqarah/2:

283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat bukan secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang, maka hendaklah ada barang tanggungannya yang dipegang oleh yang berpiutang”

Terdapat suatu riwayat yang didalamnya diungkapkan bahwa rasulullah SAW membeli makan dari seorang yahudi dengan menggunakan baju besinya sebagai barang jaminan (HR-Bukahari dan Muslim serta Aisyah Binti Abu Bakar)

¹⁸ Srie Nuning Mulatsih, Nela Shamayanti, Budiastuti Fatkar, “Cade Analysis Of Ar-Rahn Accetance Treatment Accounting Treatment According To Sfas 107 Case Study Of West Java Bank Syariah Tangerang Branch”, *Jurnal Akutansi* Vol 1No 2 (mei 2018): 7
<http://dx.dio.org/10.32493/JABI.VIi2,y2018.p246257>

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas merupakan pedoman melaksanakan perinsip kehati-hatian jika ada seorang ingin bertransaksi hutang piutang dengan menggunakan jangka waktu tertentu, dengan cara melaksanakan suatu barang kepada seseorang yang berpiutang menurut pendapat syeikh Muhammad Ali A-Sayis.

sementara dalam sunnah Rasulullah SAW cenderung di temukan pada tatanan hadis yang dijelaskan oleh bukhori (artinya: dari Aisyah r.a dia berkata "Rasulullah SAW membeli dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi" (Ali Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori).¹⁹

Menurut Dr. zanuddin, seperti dikutip mardani dalam bukunya secara etimologis, *rahn* memiliki makna yang permanen atau abadi. sedangkan dari inologi, *rahn* yaitu memegang salah satu aset nasabah sebagai jaminan terhadap hutang yang diperoleh dari kantor gadai syariah, sedangkan secara terminologi arti *rahn* itu tetap dan panjang.

gadai emas syariah yaitu produk pembiayaan dengan jaminan berbentuk emas menjadi alternative memperoleh uang tunai secara mudah dan cepat berlandaskan prinsip *rahn*.²⁰

Zalim ialah perbuatan yang dilarang karena tidak adil terhadap salah satu pihak sedangkan haram ialah perbuatan yang objeknya dilarang berdasarkan

¹⁹ Muhammad Syaiin Antonoi, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cetakan ke 28 (depok:gemi insani dengan tazkia cendekia, 2017) 128

²⁰ Madani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Ke 1 (Yogyakarta:Sinar Grafika, 2013), 193

syariah namun, disamping larangan itu gadai emas syariah harus ditafsirkan sebagai transfer kekayaan dan penciptaan kekayaan.

berdasarkan pembahasan di atas praktik gadai emas syariah harus bebas dari riba. berdasarkan fakta empiris di Indonesia, seiring dengan naiknya harga emas, permintaan publik akan gadai emas semakin meningkat.²¹

barang *rahn* juga harus memiliki nilai harta berdasarkan pandangan syara atas jaminan utang baik seluruhnya maupun sebagainya. kata lain *rahn* yaitu kontrak dalam bentuk gadai barang yang berasal dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan utang.²²

Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi syariah, gadai emas syariah memiliki beberapa kegiatan yang dilarang seperti : *riba* sebagai pendapatan ilegal, *bathil* dalam transaksi pertukaran yang tidak serupa dalam kualitas, kuantitas dan waktu pengiriman, *fadl* terhadap transaksi yang mengharuskan pelanggan membayar pinjaman mereka lebih dari pokok di karenakan berlalunya waktu, dan *nasi'ah*, transaksi perjudian dilarang karena ketidakpastian dan spekulasi *gharar* merupakan transaksi tidak memiliki kejelasan tentang fisik, kepemilikan dan keberadaan objek atau objek tidak tersedia selama transaksi kecuali jika di atur dalam prinsip syariah.

1. Ketentuan umum rahn (fatwah DSN 2002)

Ketentuan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam fatwah DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* sebagai berikut:

²¹ Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Legal Issues In Sharia Pawn Gold Practice In Indonesia," *jurnal ilmiah hukum*, Vol 11 No 1, (january-march 2017):6
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat>.

²² Jumhana, Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo (sekolah tinggi negeri palopo. 2017):16

a. Pertama: hukum

Bahwa uang muka atas menggadaikan produk sebagai jaminan menjadi kewajiban *rahin* ini diperbolehkan sebagai ketentuan seperti berikut

b. Kedua: ketentuan umum

1). penerima barang gadai memiliki pilihan yaitu mengadakan *marhun* (produk) sehingga semua kewajiban *rahin* dibayar

2). *Marhun* dan kelebihanannya sebenarnya punya tempat dengan *rahin*. pada tingkat dasar, *murtahin* hendaknya tidak memanfaatkan *marhun* selain atas izin *rahin* tanpa mengurangi perkiraan *marhun* dan penggunaannya hanyalah pembayaran kembali biaya tunjangan dan pemeliharaan.

3). Dukungan dan kapasitas *marhun* pada dasarnya merupakan komitmen *rahin*, namun demikian harus dimungkinkan oleh *murtahin*, sementara biaya dan pemeliharaannya kapasitas masih dalam tanggung jawab *rahin*.

4). Ukuran biaya perawatan dan kapasitas untuk barang mungkin tidak dapat diselesaikan tergantung pada jumlah pinjaman

a). penjualan *marhun*

(1). Saat jatuh tempo, pemberi pinjaman wajib mengingatkan *rahin* agar secepatnya mengurus kewajibannya

(2). Pada saat si penggadai masih belum bisa mengembalikan kewajibannya, *marhun* secara paksa dijual dengan cara dilelang berdasarkan syariah.

(3). Pengembalian dari tawaran *marhun* akan digunakan untuk mengurus kewajiban, dukungan yang belum dibayar dan biaya kapasitas dan biaya kesepakatan

- (4). Kesepakatan yang berlebihan berasal dari kepemilikan *rahin* dan kemunduran berubah menjadi kewajiban *rahin*
- (5). Kesepakatan kelimpahan *rahin* berlanjut dan kemunduran berubah menjadi komitmen *rahin*

c. ketiga: ketetapan penutup

- 1). Apabila salah satu pihak ada perselisihan diantara para pihak atau tidak memenuhi kewajibannya, untuk menyelesaikan akan dilaksanakan di badan arbitrase syariah di Jakarta muamalah (BAMUI) serta perjanjian tidak tercapai melalui musyawara (sekarang disebut BASYARNAS)
- 2). fatwah ini berhasil sejak tanggal ditetapkan mengingat apabila suatu saat tidak lama lagi terjadi kesalahan, maka akan diperbaiki dan diperbaiki juga.²³

2. Rukun dan Syarat Rahn

Praktik *rahn* perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun kemudian diikuti pemenuhan syarat, kaidah *fiqih* telah mengatur kewajiban pemenuhan rukun dan syarat sebagai tolak ukur sah atau tidaknya, sedangkan pendapat para ulama hanafiyah, rukun ialah ijab dari *rahin* dan qabul dari *murtahin*.

a. Rukun *rahn* (gadai)

- 1) *rahin* dan *marhun* yaitu orang yang melakukan akad
- 2) Barang yang hendak digadaikan dipergunakan sebagai *borg* (jaminan) dan barang/uang yang akan dipinjam

²³ Laily nurhayati, radjab djamali, “ Pembiayaan Gadai Emas Konvensional Dan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* vol.14, No2(2 Tahun 2016):72-73
<http://dx.doi.org/10.30984/as.v412.374>

3) Perjanjian gadai dilakukan oleh *rahin* dan *marhun*

b. Syarat *rahn* (gadai)

Terkait mengenai rukun gadai di atas para ulama *fiqih* mengutarakan syarat gadai sebagai berikut:

- 1). Badan hukum yang melaksanakan hukum seperti jual beli adalah kedua belah pihak, sehingga gadai atau akad *rahn* tidak berlaku jika yang melaksanakan adalah anak kecil dan orang lain.
- 2). Barang yang bisa digadaikan yaitu barang yang dapat dikuasai atau dapat diterima oleh pihak gadai, bukan barang dalam keadaan masih menjadi penguasaan orang.
- 3) setiap barang yang bisa diperjual belikan maka barang itu boleh digadaikan
- 4). Memenuhi persyaratan administrasi bila akad *rahn* dilakukan melalui penggadaian disektor pemerintah.²⁴

Rafiq Yunus Al-Misri menyatakan praktik akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* tidak dapat dilakukan, dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad pemilikan manfaat dengan pembayaran iwad. pelaksanaannya tidak melalui akad *ijarah* tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada penyewa namun pemilik barang cuman memberikan jasa atas pinjaman barang untuk dimanfaatkan oleh

²⁴ rosdalina bukido, fardi lanhasan, "penerapan akad ijarah pada produk *rahn* dicabang pegadaian syariah istiqlal manado", *jurnal ilmiah Al-Syir'ah* 14, no.1 (2016):4 <https://doi.org/10.22219/jes.v1ii.2698>.

penyewa dalam waktu tertentu, kecuali dengan penambahan akad lain seperti IMBT.²⁵

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam*, dan *qard*, *saraf* dan *qard*, dan sebagainya. kalangan ulama malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan akad alaf dan jual beli. dua akad ini mengandung hukum yang berbeda jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upah perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. karena itu, ulama malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya.

namun menurut al-Imrani tidak selamanya penggabungan *qard* dan jual beli ini dilarang, bisa saja di perbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*.²⁶

Nazih Hammad dalam bukunya *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami* ia mendefinisikan *hybrid contract* di dalam bukunya sebagai berikut:

²⁵ Rindo Asytuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fiqih Dan Etika)," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1, No 1, (juni 2013). 80
<http://doi.org/10.28918/jhi.v1i1i.543>

²⁶ Yosi Aryantimulti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah," *jurnal ilmiah syari'ah*, vol.15.No2 (2016): 181
DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dibagi-bagi dan dipotong-potong, hal tersebut merupakan akibat hukum dari satu akad.²⁷

Adapun Abdullah imroni mendefinisikannya sebagai berikut:

gabungan beberapa akad keuangan yang terkandung oleh sebuah akad sehingga seluruh akad dan kewajiban yang ditimbulkan dari seluruh akad-akad dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad, baik susunan akad tersebut secara gabungan maupun secara timbal balik.²⁸

Menurut imam syafi'ih berkata dalam bukunya apabila seseorang memberikan pinjaman 1000 keping uang emas dan ia mensyaratkan akad terhadap *rahin* menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan dan *murtahin* mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut maka persyaratan tersebut tidak sah karena ia memperoleh keuntungan dari uang yang dipinjamkan, pihak *murtahin* yang menerima barang gadai tidak boleh memakai barang gadai tersebut tanpa menyerahkan imbalan kepada pemilik barang gadai atau orang yang berutang baik dengan seijinya ataupun tidak dan jika membagikan imbalan yang sepentasnya maka diperbolehkan, cara ini bertujuan untuk menghindari terjadinya riba.

²⁷ Nazi hammad „*Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. (Damaskus:Darul Kalam. ,2005), 7

²⁸ Haryono, ”Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produksi Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* vol,3 No 01 (2019): 23 <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v3i01.498>

Mashaf hambali, (Abdullah assamar kandi) dalam buku berkata *murtahin* tidak halal mengambil manfaat barang gadaian dalam kondisi apapun meskipun pemilik barang gadaian mengizinkannya karena ini adalah riba. dimana penerima pinjaman membayar hutang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian sebagai tambahan hutang ini jelas riba.

Riba walaupun keduanya iklas sama-sama ridoh ini tidak menjadikan akad riba menjadi halal tetap haram.


Ulama fiqih menyatakan bahwa sebuah kontrak dapat di akhiri jika terjadi sebagai beriku:

- a. Jangka waktu kontrak berakhir, jika kontrak memiliki masa tanggangan
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang berlaku, jika kontrak mengikat
- c. Dalam kontrak mengikat, kontrak dapat dihentikan jika perjanjian itu fasih, persyaratan khiyar aib, atau kontrak tidak dieksekusi oleh pihak yang berkomitmen
- d. Telah mencapai maksud akad sempurna, dan kematian salah satu dari pihak yang berkomitmen
- e. Telah mencapai maksud akad sempurna, dan kematian salah satu pihak, tetapi bisa diserahkan kepada ahli waris, dengan cara ini maka tidak ada pihak yang dirugikan.²⁹

C. Kerangka Fikir

²⁹ Ahamad Maulidizen, "Implementasi Of Rahn Gold Financing At Modern Islamic Financial Institution (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru)", *jurnal hukum Islam*, vol.XVIII, No. 1 (juni 2018):49
<http://dx.doi.org/10/24014/hi.v18i1.5220>

Bank syariah akan menjadi bank yang bekeja sebagai perantara antara klien dan bank. dalam memimpin pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri, pertama-tama nasabah terlebih dahulu melakukan penyerahan barang emas yang digabungkan dengan kekuasaan aktual atas sumber daya atau produk nasabah, untuk dikelola dengan prinsip *rahn*, dengan memakai akad *qard* dalam rangka *rahn*, khususnya mendapatkan akad dari bank untuk nasabah diikuti dengan akomodasi tugas sehingga bank menjaga keamanan yang diberikan nasabah, biaya pemindahan hak guna (manfaat) atau sumber daya dalam waktu tertentu dengan mencicil sewa tanpa mengikuti pertukaran kepemilikan sumber daya. biaya pemindahan ini menggunakan akad *ijarah* untuk memberi gambaran yang lebih jelas, tentang penelitian ini, sehingga peneliti lebih diperjelas pada gambar dibawah



Gambar 2.2 kerangka fikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian deskriptif data yang diperoleh dari observasi di lapangan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif secara analisis yuridis melalui observasi dan wawancara bertujuan memaparkan data yang di diperoleh dilapangan sehingga peneliti dapat menganalisisnya dan memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

Perolehan data dari observasi dan wawancara terhadap orang yang bersangkutan, dengan melaksanakan observasi secara langsung di sertai dengan mengumpulkan dokumen yang penting. seluruh data yang dikumpulkan bisa menjadi kunci terhadap suatu yang telah di teliti.

penelitian deskriptif bermaksud mengutarakan kejadian atau fakta, variable, dan situasi yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyugukan kebenaran yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan penggabungan akad *qard* dan *ijarah* pada gadai emas.³⁰ sesuai dengan penelitian yang akan diamati dengan mengambil objek penelitian di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, Jln Dr. Ratulagi No.62 A-B Kota Palopo

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan agar membatasi studi kualitatif. Fokus penelitian ini dikerjakan sesudah melaksanakan pengkajian kepustakaan yang

³⁰. Arifulloh, "Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah*,(2019):8
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id>

relevan, serta melakukan observasi di Bank Syariah Mandiri kota palopo, kajian peneliti ini fokus terhadap keinginan peneliti agar dapat memahami Bank Syariah Mandiri terkhusus pada pelaksanaan penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* yang di gunakan pada produk gadai emas apakah telah di jalankan berdasarkan dengan fatwah DSN dan MUI serta kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah.

C. Definisi Istilah

Untuk memberi suatu pemahaman, dalam memahami proposal skripsi yang berjudul “penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”.maka peneliti menganggap perlu menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul diantaranya yaitu:

1) Bank syariah

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga bank syariah selalu memakai hukum-hukum Islam yang tertera dalam Al-qur’an dan hadis pada setiap aktivitas usahanya, bank syariah dalam melakukan usaha-nya dengan menjalankan dua fungsi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah.

2) Gadai (*rahn*) yaitu membuat sesuatu barang yang memiliki nilai harta terhadap pandangan *syara* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan menarik semua barang atau sebagian utang.

3) Penerapan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* pada gadai emas yaitu produk pembiayaan atas dasar agunan berwujud emas menjadi

alternatif agar mendapat uang tunai secara cepat dari Bank Syariah Mandiri dengan memakai akad *qard* dalam rangka *rahn* dan *ijarah*³¹

- 4) Ruang lingkup penelitian, penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis penerapan penggabungan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Palopo

D. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif ini terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Perencanaan

Tahap aktifitas perencanaan dilakukan dengan melakukan penyusunan instrument penelitian serta penyusunan rencana penelitian, dan penetapan tempat penelitian.

b. Pelaksanaan

Bagian kegiatan peneliti ini menjadi pelaku penelitian sekaligus sebagai *human instrument* mencari informasi data, yaitu wawancara intensif terhadap karyawan bank syariah. selain itu peneliti juga menganalisis kebutuhan dalam proses wawancara.

c. Analisis data

Pelaksanaan analisis data dilaksanakan selepas peneliti melaksanakan wawancara intensif kepada karyawan Bank Syariah Mandiri.

³¹Siti Fatonah, Analisis Implementasi Rahn, Qard Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang, "Jurnal Banquesyar'i, Vol.3 No. 2 (juli-desember 2017): 254
<https://dx.doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>

d. Evaluasi

Setelah melakukan analisis data peneliti selanjutnya melakukan evaluasi data dengan proses penentuan objek dari hasil wawancara yang berdasar dari acuan-acuan tertentu dengan maksud menentukan tujuan yang ingin dicapai.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

a. Data Primer

Merupakan penelitian yang didapatkan dari sumber aslinya yang berupa wawancara secara langsung, di sertai daftar pertanyaan dari individu atau kelompok maupun hasil observasi suatu obyek, hasil dari pengujian (benda). dengan kata lain, peneliti memerlukan pengumpulan data dalam bentuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian benda.³²

data tersebut bisa didapat dengan cara peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan karyawan staf divisi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo berdasarkan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang pegadaian di Bank Syariah Mandiri Palopo dan penjelasan mengenai penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri kota palopo.

³² ahmad maulidi, pengertian data primer dan data seekunder”, 19 maret 2017.

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder-.html>.

b. Data Sekunder

Merupakan penelitian dimana pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka

F. Instrumen Penelitian

Penyatuan data sebuah penelitian dapat di lakukan berbagai prosedur penelitian semacam wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi, membutuhkan alat bantu sebagai instrument. Instrumennya adalah telpon genggam untuk merekam suara ketika sedang mengumpulkan data serta peristiwa yang penting di suatu peristiwa yang berbentuk foto ataupun vidio. Baik menggunakan metode wawancara maupun observasi. Instrument selanjutnya yaitu pensil dan buku di gunakan untuk menulis. sementara instrument-instrument malalui wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk di jadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian.

G. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi

merupakan aktivitas yang di lakukan oleh peneliti yang di lakukan demi mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang di dasari pada kesadaran dan gagasan yang bermaksud untuk memperoleh informasi yang sudah serta sedang terjadi yang terkait dengan fenomena dan peristiwa di lingkungan seorang peneliti dalam memperoleh informasi harus memperhatikan proses dimana informasi-informasi itu di dapatkan dan informasi tersebut haruslah objektif, nyata serta dapat di pertanggung jawabkan.

b. Wawancara

yaitu proses tanya jawab secara langsung terhadap dua orang atau lebih. populasi sample dan model pengumpulan data dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui wawancara langsung satu atau dua orang karyawan di Bank Syariah Mandiri Palopo, mengenai keadaan yang berhubungan dengan penerapan penggabungan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syari'ah Mandiri Palopo³³

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data terhadap penelitian ini diselesaikan dengan memanfaatkan kriteria kredibilitas dengan bermaksud memperoleh informasi yang berlaku, sehingga peneliti menuntun untuk mewaspadai kecacatan informasi hasil pemeriksaan dengan metode: triangulasi, secara khusus memeriksa informasi dari berbagai sumber dari beberapa sumber di beberapa sumber yang berbeda cara dan pada kesempatan yang berbeda..

Penelitian ini memakai triangulasi sumber untuk memeriksa informasi sehubungan dengan keabsahannya. Membedakan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta menggunakan berbagai informasi data yang berbeda untuk pertimbangan. Untuk situasi ini peneliti mengungkapkan informasi dari data hasil observasi dan data hasil wawancara. dan selanjutnya memadankan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

³³ Siti Fatonah, Analisis Implementasi Rahn, Qard Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kanttor Cabang Semarang, "Jurnal Banquesyar'i, Vol.3 No. 2 (juli-desember 2017): 252-253. <https://dx.doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>

I. Teknik Analisis Data

Analisi data pada penelitian ini memakai metode deskriptif analisis, ialah data yang sudah diperoleh, kemudian dikumpulkan dan di analisa selanjutnya akan di interprestasikan sebagaimana hasil dari analisis kualitatif

Tahap analisis data yang di lakukan peneliti terdiri dari editing, organizing, dan penemuan hasil data yang di lakukan dengan pendekatan deduktif sampai perumusan kesimpulan, metode deduktif merupakan metode yang berasal dari pemahaman yang bersifat umum, serta bertolak belakang terhadap pengetahuan umum yang bertujuan menilai situasi khusus. tahap ini dipergunakan agar dapat megetahui bagaimana penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.³⁴

³⁴ Lexy J Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, No38 (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2018),53

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Di dalam deskripsi data, peneliti menjelaskan atau menggambarkan penelitian dan menyajikan data yang didapat dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti selama berada di lapangan

Penelitian tersebut untuk mengetahui penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri kota palopo

Sebelum diadakan Pembanguna bank syariah di kota palopo, pihak bank mengadakan pengamatan dan observasi tentang kelayakan pembangunan tersebut, setelah uji kelayakan itu dilakukan kemudian hasilnya positif, maka hasil keputusan yaitu kota palopo layak untuk membuat Bank Syariah Mandiri cabang palopo.

Tahun 2010 merupakan tahun didirikannya bank syariah atas dasar Islam dengan maksut untuk mempromosikan dan mengembangkan proyek syariah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi Islam dalam transaksi keuangan serta perkembangan dan bisnis lainnya yang berkaitan dengan bank Islam adalah:

- a. Menjalankan bisnis dan perdagangan berlandaskan keputusan keuangan yang halal.

b. Larangan riba dalam bentuk transaksi

c. Beri zakat

Pembangunan bank syariah di kota palopo ini di sambut dengan antusias oleh masyarakat palopo. alasan pendirian bank syariah semata-mata untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk ,fungsi dan kegiatan kegiatan pada bank syariah karena pemahaman masyarakat kota palopo lebih banyak mengetahui kegiatan-kegiatan dalam bank konvensional.

1. *Visi dan Misi*

a. Visi

Visi ialah perspektif yang dihapus mengenai organisasi, maksud organisasi, serta yang wajib dilaksanakan untuk mencapainya nanti. Visi Bank Syariah Mandiri kota palopo yaitu Bank Syariah Mandiri utama serta saat ini.

Bank Syariah Terkoordinasi: menjadi bank syariah yang secara konsisten mendominasi di antara bagian utama industri perbankan syariah di Indonesia. pada customer, miniatur UKM, bisnis, dan area perusahaan.

Bank Islam saat ini: menjadi bank syariah menyimpan uang dengan inovasi terbaru dan kerangka administrasi yang mengungguli klien.

b. Misi


Misi tersebut yaitu penegasan mengenai kewajiban yang dilakukan terhadap pendirian dengan tujuan akhir untuk memahami visi tersebut, sedangkan misi bank syariah kota Palopo adalah sebagai berikut:

Misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yaitu:

- 1) Mengakui perkembangan dan manfaat yang dapat dipelihara atas normal bisnis
- 2) Meluaskan perhatian terhadap daerah dan masyarakat
- 3) Membuat pertambahan serta profit di industry yang berkaitan
- 4) Mengembangkan nilai layanan teknologi serta produknya yang bisa melebihi keinginan nasabah.
- 5) Mengembangkan nilai barang dan layanan berlandas teknologi yang melebihi keinginan nasabah
- 6) Menyalurkan pembiayaan pada segmen ritel dan mengedepankan penghematan dana murah
- 7) Meningkatkan usaha akan tingkat syariah universal

2. *Struktur Organisasi PT Bank Mandiri Syariah (BSM)*

Organisasi ialah suatu badan yang didalamnya ada sebagian orang dengan maksud sama serta memiliki pekerjaan dan tugas yang berbeda sesuai dengan jabatan masing-masing lembaga mempunyai struktur organisasi rujukan terhadap melakukan rencana kerja yang bisa diterapkan pada operasional lembaga dari struktur organisasi tersebut.



Gambar 4.1 struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri cabang Palopo

1. *Branch Manager*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menentukan terjadinya target yang telah ditetapkan dalam bisnis cabang.
- b. Memastikan disiplin terhadap tingkat prudentialitas dan kesehatan semua kegiatan cabang
- c. Mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya masing-masing

2. *Mikro Banking Manager (BMB)*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memastikan tercapainya target bisnis.
- b. Memastikan nilai aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*.
- c. Memastikan pelaksanaan penagihan, kerapihan dan keamanan dari dokumentasi
- d. Memastikan pengoperasian permintaan, *restrukturisasi* dan *recoveri* pelanggan

3. *Branch Operasional Service Manager (BISM)*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengambil layanan nasabah yang optimal yang sesuai standar
- b. Seluruh kegiatan dipastikan dilaksanakan seluruh administrasi, dokumentasi dan kesiapan sesuai ketentuan
- c. Memastikan adanya penyediaan likuiditas
- d. biaya operasional dipastikan terkendali dengan efisien dan efektif
- e. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening

- f. Melakukan *approval* dan *complaint managemen sistem*.
 - g. Melakukan permintaan kartu ATM instan dan reguler
4. *Consumer banking relationship (CBRM)*
- a. Mengembangkan pendanaan pertumbuhan portofolio, pembiayaan, serta *fee based* dalam bagian konsumen
 - b. Menjamin telah adanya produk keagenan serta dana penyelenggara
 - c. Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dan penyelenggaraan dan produk keagenan
 - d. membuat perencanaan kerja berlandaskan data calon nasabah dan kapasitas pasar serta memastikan adanya dana.
 - e. Mengadakan kerja sama bersama pihak ketiga
 - f. Menciptakan pengembangan *bussines network dengan branch manager* dan rencana kerja.
5. *Mikro finance analist (MFA)*
- Tugas dan tanggung jawab:
- a. Memastikan terpenuhi dokumen aplikasi gadai
 - b. Mengambil tindakan perizinan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan
 - c. Menjamin kualitas (kadar) barang yang dijaminkan
 - d. Memastikan proses pencarian pembiayaan
6. *Mikro Finance Analist (MFA)*
- Tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengadakan perifikasi kelayakan bisnis dan penilai jaminan.
 - b. Menyelenggarakan peninjauan kelokasi bisnis dan jaminan.

- c. Melaksanakan penaksiran jaminan berdasarkan peraturan yang masih berlaku
- d. Melaksanakan pengimputan pada system aplikasi FAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan laporan bulanan kepada unit risk.
- f. Melaksanakan pemantauan atas kinerja pembiayaan sesuai yang dikelola.

7. *Customer Service Representative (CSR)*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyerahkan informasi barang dari jasa BSM terhadap pelanggan
- b. Menangani perizinan pembukuan dan deposito dan penutupan rekening tabungan, giro
- c. Mengelola surat berharga dan kartu ATM
- d. Mengimput data nasabah yang akurat dan lengkap
- e. Menginput data nasabah dan *loan fasilitas* yang akurat dan lengkap.

Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar bersatu BUMN. Yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi entitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI. dalam penggabungan 3 bank syariah pemerintah yang diresmikan pada 1 februari 2021 oleh presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan perkembangan layanan berbasis syariah yang mampu bertahan di tengah

kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergejolak. Komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui BSI ini diharapkan akan jadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. BSI menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang *modern, universal*, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat

b. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan penggabungan akad dalam sistem pegadaian emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri ialah salah satu produk pembiayaan atas dasar agunan emas berbentuk: logam mulia 24 k, perhiasan (16-24 k) dan lantakan (emas yang belum berbentuk). seperti halnya yang di katakan oleh salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Palopo bahwa:

gadai emas atau penerapan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri memakai konsep akad yakni akad *qard*, akad *ijarah*, dan berpedoman pada landasan hukum Islam (syariah) dengan ketetapan Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. dimana barang milik *rahin* wajib memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima. agar bisa kembali diperoleh semua atau seluruh piutangnya,

gadai syariah pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi Islam. dalam konsep ini dianggap tidak bertentangan dengan dua akad pada satu transaksi, karena akad dilaksanakan secara terpisah dan ditandatangani secara

terpisah antara akad *tabarru* dan akad *muawadhah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalah*, sehingga produk *qard* beragun emas tidak masuk dalam kategori akad *hybrid* dalam jual beli akad *qard* seperti yang dikatakan Abdul Rivai, salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri kota palopo menyatakan bahwa:

a) akad *qard* di Bank Syariah Mandiri Palopo tidak di tuangkan dalam kontrak akad melalui tertulis, melainkan di lakukan melalui lisan antara pihak bank dan nasabah. serta akad *qard* sebagai akad yang membawa *murtahin* agar menyerahkan pinjaman terhadap *rahin*.

ijab Kabul bisa di lakukan dalam bentuk tertulis, lisan, isyarat, dikarenakan kontrak juga merupakan kesepakatan bersama dengan syarat adanya perjanjian gadai emas antara bank dan nasabah kemudian tidak adanya pemisah di antara *ijab* dan *qabul*.

b) menggadaikan emas di Bank Syariah Mandiri pada dasarnya bertujuan membantu orang-orang yang dalam jangka pendek mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka membutuhkan pinjaman (*al-qard*) dengan emas sebagai jaminan (*rahn* emas) serta membayar upah-upah (*ujrah, fee*) bank dengan akad *ijarah*

Proses awal gadai emas yaitu pengujian kelayakan barang berdasarkan standar operasional pengujian, proses selanjutnya yaitu penetapan nilai taksiran barang adapun nilai taksiran untuk emas lantakan yaitu sebesar 95% sementara emas perhiasan taksiran sebesar 80% jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang. berikut contoh perhitungannya

nasabah mengunjungi Bank Syariah Mandiri dengan membawa emas untuk di gadaikan emas nasabah berupa kalung 18 karat dengan 8 Gram, berepakah biaya administrasi, biaya titipan yang harus dibayar nasabah?

HDE (Harga Dasar Emas) yakni 490.500 (Golongan A)

-akad *qard*:

Taksiran

$$18/24 \times 8 \text{ Gram} \times \text{HDE (Rp.490.500)} = \text{Rp.2.943.000}$$

Pembiayaan = Taksiran x 80%

$$= \text{Rp. 2.943.000} \times 80\%$$

$$= \text{Rp. 2.345.400- (2.354.000 *pembulatan)}$$

-*ijarah*

Biaya pemeliharaan

$$= \text{Taksiran} \times 80\% \times 1.24\% \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. 2.943.000} \times 80\% \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. 167.782.4}$$

a. prosedur untuk memperoleh pembiayaan:

Sebenarnya nasabah cukup mudah untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri, cukup dengan melengkapi persyaratan yang telah di diputuskan

1) Nasabah membawa emas yang akan di gadai dan membawa KTP kemudian mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan

- 2) Kemudian nasabah menandatangani surat bukti gadai emas yang tertulis dua akad yakni akad *qard* dan akad *ijarah*, yang sebelumnya mesti dibaca nasabah dan akan di bimbing pihak gadai.
 - 3) Menyerahkan barang jaminan (emas) kepada pihak gadai dimana nantinya pihak gadai melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penaksiran harga yang akan diberikan kepada nasabah
 - 4) melaksanakan komite kekantor cabang untuk melihat diterima atau ditolaknya pembiayaan yg dilakukan oleh petugas gadai, setelah keputusan diterima maka petugas gadai memberikan informasi kepada nasabah.
 - 5) Setelah itu pihak gadai memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan nilai taksiran emas (pencairan secara tunai) dan menentukan biaya administrasi .
- b. Adapun beberapa cara yang harus ditempuh oleh nasabah untuk melakukan proses pelunasan pembiayaan gadai emas pada BSM sebagai berikut:
- 1) Nasabah cukup membawa KTP/SIM dan surat bukti gadai kemudian diperlihatkan kepada pihak gadai.
 - 2) Pada saat pelunasan nasabah wajib membayar pokok pembiayaan dan biaya sewa atau biaya titip berdasarkan jangka waktu pinjaman yang sudah ditetapkan
 - 3) Pada saat nasabah tidak bisa memenuhi kewajinya selanjutnya pihak gadai melelang barang gadai tetapi terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pihak pemberi gadai.

- 4) kemudian jika nasabah sudah sanggup mengembalikan pembiayaan telah diperolehnya, maka pihak gadai memberikan barang jaminan berupa emas kepada nasabah.
- c. Manfaat yang diperoleh jika menggadaikan emas di Bank Syariah Mandiri:
- 1) Melindungi kesempatan nasabah atau anggota lalai atau bermain-main
 - 2) mewujudkan rasa aman terhadap seluruh nasabah bank, bahwa dananya tidak bisa hilang begitu saja di saat anggota atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya.
 - 3) Menolong memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dikarenakan *ar-rahin* bisa dijadikan solusi.³⁵
- 2). Kewajiban *murtahin* (penerima gadai)
- a) seorang penerima bertanggung jawab atas kehilangan atau penuruana janji, jika di sebabkan olehnya kelalaian.
 - b) Penganut janji tidak akan memakai barang gadai untuk kepentingan pribadi
 - c) Penerima janji harus memberi tahu pegadaian sebelum lelang janji
- 3). Hak atas *rahin* adalah:
- a) *rahin* berhak untuk memperoleh kembali hak gadai, setelah ia membayar pinjaman
 - b) Penggadai memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari kehilangan hak gadai, jika itu karena kecerobohan dari penerima janji
 - c) sisa hasil penjualan menjadi hak *rahin*

³⁵ Abdul Rivai, pawning office, (wawancara”, tanggal 16 maret 2019)

4). Kewajiban *rahin*

- a) pemberi pinjaman gadai harus melunasi yang telah diterimanya termasuk biaya yang di tentukan oleh penerima gadai setelah tenggang waktu yang telah di tentukan,
- b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan terhadap barang gadai miliknya jika tidak bisa membayar pinjamannya, disetujui berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan

Pembiayaan gadai emas syariah adalah suatu bentuk penyebaran aset ke masyarakat dalam bentuk dana pinjaman dengan memegang barang berharga (emas) yang dipunyai pelanggan, manfaat kepada bank dan pelanggan adanya gadai emas syariah

a) Pelanggan/nasabah

Seorang pelanggan tidak perlu menjual emas untuk mendapatkan uang tunai untuk memenuhi keperluan yang mendesak, pelanggan memperoleh jalur alternatif untuk memperoleh dana pinjaman tanpa harus menjual gadai (emas) yang digadaikan dan pelanggan memperoleh dua manfaat, yaitu menerima dana pinjaman dan hak gadai yang dimiliki

b) gadai di perbankan dijamin keamanan

Pembiayaan gadai syariah untuk produk yang dijamin (emas) dari nasabah diamankan oleh bank. hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan atas barang dagangan yang digadaikan (emas) dari klien dan untuk membayangkan segala bahaya yang akan muncul, misalnya perampokan, kemalangan..

c) Pelanggan tidak dikenakan buga atas pinjaman

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah, nasabah tidak dikenakan pendapatan atas uang muka karena Bank Umum Syariah melarang semua jenis penukaran yang mengandung MAGHRIB (maisir, gharar, dan riba). Klien hanya dikenakan biaya untuk sewa spot (emas), ditentukan bukan dari jumlah uang muka klien, melainkan tergantung pada jenis dan karat barang gadai (emas) dari klien.

d) Pelanggan dapat memperpanjang kontrak (pengambilan dana)

pada saat pengembangan, klien tidak dapat memenuhi komitmennya. Bank syariah memberikan buku dan kemudahan untuk membuat perjanjian kembali (re-garansi), namun harus dinilai dulu dengan harga emas saat ini.

e) biaya ketika ditukar atau ketika kesepakatan lebih tinggi daripada ketika digadaikan, biaya sesuatu akan menghadapi fruktosa dengan dua prospek, khususnya di seluruh. sementara emas adalah hal yang sangat berubah-ubah dan emas pasti akan mengalami kenaikan biaya daripada penurunan nilai

f) sistem pencairan cadangan gadai emas syariah lebih cepat dan adaptif dibandingkan pembiayaan lainnya.

2. Pelaksanaan penerapan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* produk gadai emas di bank syariah mandiri kota palopo persfektif ekonomi syariah

Akad *qard* dalam rangka *rahn* yang dipakai pada produk gadai emas di bank syariah mandiri dengan melihat konsep yang dikemukakan para ahli tidak salah walaupun pada fiqih mu'amalah dilarang adanya *multiakad* dalam

satu transaksi seperti yang dijelaskan oleh Abdullah gadai emas merupakan contoh *multiakad* yang diharamkan oleh sebagian ulama di praktikkan oleh Bank Syariah. tetapi gadai emas merupakan produk bank syariah yang berwujud fasilitas pembiayaan dengan cara menyerahkan hutang (*qard*) terhadap nasabah melalui jaminan emas dilaksanakan supaya terjadinya akad *rahn* yang merupakan tujuan atau maksud dari adanya produk gadai emas syariah selanjutnya Bank syariah mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan dan penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berlandaskan akad *ijarah* (jasa). dalam skim gadai syariah bank menggunakan kombinasi antara prinsip *rahn* dengan *ijarah* dikarenakan bank tidak dapat mengambil *ujrah/upah* dari biaya pemeliharaan barang, sehingga bank mengkombinasikan *rahn* dengan *ijarah*.

Ketentuan hukum pada prinsipnya, multi akad itu diperbolehkan dalam fiqih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya seperti tidak ada dalil yang melarang *uqud mustahdatsah*.

Ada tiga alasan mengenai gadai emas haram hukumnya yang dikemukakan yaitu:

- a). Dalam menggadaikan emas, ada pengambilan manfaatnya memberi utang meskipun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, umumnya itu hanya desain yang rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, khususnya memanfaatkan memberi hutang, baik sebagai tambahan, berkah. atau keuntungan yang berbeda. padahal keuntungan tersebut jelas riba yang haram.

- b). dalam gadai emas biaya untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan terhadap penggadai (*rahin*) khususnya klien meskipun pungutan tersebut harus ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*) khususnya bank syariah.
- c). gadai emas terjadi dalam akad rangkap, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. memang sebagian ulama membolehkan akad rangkap atau multi akad. namun, perlu disampaikan bahwa ulama yang mengizinkan, telah mengharamkan penggabungan akad *tabarru* yang bersifat non-komersial (*qard* atau *rahn*) dengan akad yang komersial (*ijarah*) dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa bergabungnya tiga akad tersebut dalam satu akad menjadikan sebagai multi akad yang dilarang, satu hal yang harus diperhatikan yaitu sebagian akad yang tergabung menjadi satu tersebut berdiri sendiri atau terpisah. akad-akad yang terhimpun dalam produk gadai emas merupakan *multiakad* termasuk kedalam golongan *multiakad* yang berlawanan. akad tersebut diantaranya ialah *qard* dan *rahn* yang merupakan jenis akad *tabarru* sedangkan *ijarah* termasuk kedalam akad muawadhah.

Pada draf kontrak perjanjian, penandatanganan akad *qard*, *rahn*, *ijarah* harus dilaksanakan dengan terpisah. perpisahan penandatanganan akad ini dengan maksud agar tidak berlaku hubungan atau ketergantungan terhadap satu akad dengan akad-akad yang lain, yakni yang menentukan biaya penyimpanan tidak didasarkan kepada jumlah pinjaman yang diberikan (*qard*) melainkan

berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang pinjaman (*ijarah*).³⁶

Berdasarkan fatwah DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwah DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas jika di kaitkan dengan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri kota palopo telah sesuai karena telah memenuhi fatwah tersebut

a. ketentuan hukum perjanjian

fatwah DSN menyebutkan secara rinci tentang persyaratan yang harmonis dari gadai emas yaitu adanya *murtahin* (penerima janji) *rahin* (yang diserahkan barang) dan *marhun* (barang gadai). gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum gadai emas sesuai dengan fatwah DSN yaitu *murtahin* (Bank Syariah Mandiri), *rahin* (pelanggan) *marhun* (barang digadikan dalam bentuk emas atau perhiasan emas batangan)

lebih detail, *rahin* dan *marhun* mempunyai ketentuan dan persyaratan yang berasal dari Bank Syariah Mandiri untuk *rahin* persyaratannya yaitu usia dua puluh satu tahun atau berstatus sudah menikah serta merupakan Warga Negara Indonesia, dan tidak terikat dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. untuk *marhun* persyaratannya yaitu memiliki perhiasan emas atau logam

³⁶ Sedha Aftia Nengrum, "hybrid contract dalam pelaksanaan gadai emas (studi kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)," IAIN Metro, 2019 :41-42
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/898>

mulia emas yang berbentuk emas selain barang emas atau logam, tidak bisa dipergunakan sebagai pembiayaan barang gadai agunan.

Bank Syariah Mandiri yang disebut sebagai *murtahin* berdasarkan fatwah DSN adalah memiliki hak memegang *marhun* (barang yang digadaikan) dalam bentuk emas hingga pelanggan membayar hutangnya. Bank Syariah Mandiri hanya memiliki hak memegang *marhun*. ini bisa terlihat dalam prosedur gadai emas di Bank Syariah Mandiri dimana setelah penyelesaian di perkirakan, emas dimasukkan kedalam tas dan langsung disimpan dalam kotak uang tunai.

perjanjian ijab dan qabul atau perjanjian gadai tercantum pada sertifikat syariah (SGS) dimana kontrak tersebut memuat perjanjian degan gadai (akad *qard*) dan akad sewa tempat (akad *ijarah*) di belakang sertifikat syariah ada ketetapan pada setiap akad dan berisi ketetapan dan tanggung jawab tiap-tiap pihak. bagian pemeliharaan, terdapat pada fatwah DSN. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* menyebutkan perawatan dan penyimpanan *marhun* sudah merupakan tanggung jawab dari *rahin*, namun bisa juga dilaksanakan oleh *murtahin* dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri barang wajib dirawat dan dikelola langsung oleh pihak *murtahin* bank .

tujuan di lakukan yaitu sebagai jaminan kalau *rahin* segera melunasi utangnya, pada saat hari yang sudah disepakati yaitu tanggal jatuh tempo, dan pelanggan tidak dapat mengembalikan uang kemudian

barang-barang jaminan akan memfasilitasi bank untuk proses eksekusi/lelang.

b. Biaya

Fatwah DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas disebutkan yaitu biaya penyimpanan barang menjadi tanggung jawab *rahin* biaya-biaya ini berlandaskan dari pengeluaran yang jelas dibutuhkan, biaya penyimpanan ini di dasarkan pada perjanjian *ijarah*. Fatwah DSN No.25 pada *rahn* disebutkan bahwa dana pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* seharusnya tidak diputuskan berdasarkan jumlah pinjaman.

Praktik Bank Syariah Mandiri melaksanakan prinsip syariah terhadap memutuskan anggaran. dana ini terdiri dari bayaran administrasi dan sewa, adapun bayaran menyewa tempat, jumlah tidak didasarkan pada jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan tingkat karat dalam emas, bayaran sewa tempat ini dikeluarkan untuk pengeluaran yang jelas dikeluarkan seperti bayaran perawatan, bayaran keamanan, dan bayaran asuransi. dengan asuransi ini pelanggan bisa memiliki rasa aman yang lebih karena jika emas hilang atau hancur, bank dapat mengganti seluruh nilai emas yang hilang.

c. Prosedur sebelum pelelangan barang yang dijaminan

Terhadap bagian dua fatwah DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dijelaskan yaitu *murtahin* mempunyai tanggung jawab agar mengingatkan *rahin* untuk membayar utangnya di saat jatuh tempo.

penyelesaian barang yang jatuh tempo Bank Syariah Mandiri mengikuti fatwah DSN yaitu bank wajib menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo masa pinjaman, minimal empat hari sebelum jatuh tempo jangka waktu pinjaman sebelum pelelangan. Bank mengajukan peluang bagi klien agar segera membayar serta mencicil atau memperpanjang perjanjian pinjaman. Pada fatwah DSN jika *rahin* masih belum bisa memenuhi kewajiban hutangnya, maka *murtahin* bisa dijual secara paksa/ dilaksanakan dengan lelang menurut syariah. uang dari hasil lelang *marhun* dimanfaatkan sebagai pelunasi hutang. selisih lebih dari hasil penjualan kepada kepemilikan *rahin* dan kekurangannya menjadi tugas *rahin*. apa yang telah diatur dalam fatwah DSN sama dengan apa yang diatur pada pelaksanaan pelelangan produk gadai di Bank Syariah Mandiri.³⁷

Bank Syariah Mandiri mengatakan transparansi terhadap produk Bank Syariah pada laporan keuangan. dengan adanya penjelasan terkait dengan transparansi tentang produk bank syariah, tentu saja akan menyerahkan informasi terhadap para *stakeholders* terhusus calon nasabah mengenai berbagai produk tersedia di bank syariah sampai kandidat nasabah mempunyai hambatan mengenai macam-macam produknya. pada dasarnya pengawasan keuangan dan transparasi produk ini bertujuan meningkatkan keyakinan kepada setiap orang yang memiliki kepentingan dengan bank, maka Bank Syariah Mandiri dari segi finansial tergolong

³⁷ Ahmad Maulidizen, "implementation of rahn gold financing at modern Islamic financial institutions (case study in bank BRI Syariah branch of pekanbaru)," *jurnal hukum Islam*, Vol. XVIII, No.1 (juni 2018):53-55
<http://dx.doi.org/10/24014/hi.v18i1.5220>.

sehat dengan berlandaskan ajaran Islam, serta di bank tidak terkandung ketentuan itu menjadi ancaman mengenai kepentingan masyarakatnya yang menyimpan dananya di bank.³⁸



³⁸ Ade sofyan mulazid, "pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)," *jurnal studi Islam*, Vol.20, No. 1 (juni 2016):42-43
<http://dx.doi.org/10.29300/madania.v20i1.84>

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Di akhir tulisan ini, saya ingin merumuskan kesimpulan yaitu :

1. akad yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah bagian dari *ukudut taufiq* dia bukan akad tersendiri namun menggunakan tiga akad sebagai penguat dari akad lain yang masing-masing memiliki fungsi yaitu akad *qard* dalam rangka untuk terjadinya akad *rahn* dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emasnya sehingga terjadilah *rahn* sesuai dengan pengertian *rahn* dari pendapat ulama syafi'iyah *rahn* yaitu membuat suatu benda menjadi jaminan utang yang bisa dijadikan pembayaran disaat berhalangan dalam membayar hutang, sementara fungsi *ijarah* sebagai pengikat pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas
2. akad utama yang dipakai yaitu akad *qard*, namun akad *qard* ini dilaksanakan dengan cara mandiri Bank Syariah Mandiri tidak dapat upah atau fee atas biaya perawatan barang sehingga akad *qard* ini dilengkapi dengan akad *ijarah* ketiga akad tersebut ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru* dan akad *mawadhah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalalah*, sehingga akad *qard* beragun emas tidak masuk dalam kategori akad *hybrid* dalam jual beli, namun akad *qard* dan *rahn* termasuk dalam kategori akad *tabarru* yang sifatnya tolong menolong. sehingga bank

berwenang atas imbalan dengan menemukan *marhun* sebagai ma'jur pada fasilitas yang diberikan oleh bank syariah.

B. Saran

Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari BAB sebelumnya peneliti memberikan masukan atau aras yaitu:

1. Dalam operasional dan dalam produknya diharapkan Bank Syariah Mandiri tetap berpegang teguh terhadap syariat Islam
2. Bank Syariah Mandiri harus lebih meningkatkan promosi dan sosialisasi agar masyarakat bisa lebih tertarik mengenai produk pembiayaan gadai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Muh Ruslan., dan Fasiha. *Islamic Economics*. Makassar: lumbung informasi pendidikan (LIPa), 2013
- Darsono.Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cet ke-1 (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017), xxvii
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. cetakan ke 1. ciputat:GP press group, 2014.
- Ikatan Banker Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT gramendia pustaka utama, 2014
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. No 38. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Madani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, cetakan ke 1. Yogyakarta:sinar grafika, 2013
- Nazi hammad .”*Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus:Darul Kalam. ,2005
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. cetakan ke 5. Jakarta: prenadamedia group, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy . *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta :kencana.2014
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. cetakan 5 Jakarta:prenadamedia group, 2015.
- Tarmizi, Erwandi. "Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-20." *Berkat Mulia Insani. Taufik* (2018).

B. Skripsi dan Jurnal

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11.1 (2017): 1-14. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat>.
- Arifulloh, Arifulloh. *Implementasi akad rahn produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu kaliurang yogyakarta*. Diss. IAIN Purwokerto, 2019. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Antonio, Muhammad syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. cetakan ke 28. depok: gemi insani dengan tazkia cendekia, 2017
- Fatonah,Siti.” Analisis Implementasi Rahn Qard Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kanttor Cabang Semarang,,”*Jurnal Banquesyar’I* 3.2 (2017).

<https://dx.doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>

Fatwah Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2002 Pembiayaan *Ijarah* Humaira. "Penghentian Praktik Qard Beragunan Emas Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/Dpbs Tahun 2012 Pada Perbankan Syariah," *kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.2 (2018)
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11174>

Nur Wahid

Jumhana. "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard Pada Bank Syaiah Mandiri Kota Palopo," (sekolah tinggi agama Islam negeri palopo, 2017)

Mujahidin, "Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol.5, No 1, (juni 2019)

Mulatsih, Srie Nuning, Nela Dharmayanti, and Budiastuti Fatkar. "Case Analysis Of Ar-Rahn Acceptance And Accounting Treatment According To Sfas 107 Case Study Of West Java Bank Syariah Tangerang Branch." *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 1.2 (2018)
<http://dx.doi.org/10.32493/JABL.V1i2.y2018.p246257>

Maulidi Achmad. "Pengertian data primer dan data sekunder." *online*, (<http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>), diakses 6 maret 2017 (2016).

Mulazid, Ade Sofyan. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)." *Madania: Jurnal Kajian KeIslaman* 20.1 (2016)
<http://dx.doi.org/10.29300/madania.v20i1.84>

Hasan. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14.1 (2016).
<http://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2698>

Maulidizen, Ahmad. "Implementation Of Rahn In Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru)." *Hukum Islam* 18.1 (2018)
<http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220>.

Nurhayati, Laily, and Radjab Djamali. "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14.2 (2017).
<http://dx.doi.org/10.30984/as.v14i2.374>

Nengrum, Sedha Aftia. *Hybrid Contract dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)*. Diss. IAIN Metro, 2019.
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/898>

Purbasari, Indah, and Sri Rahayu. "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Ad ministrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris

di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1.1 (2017)

<http://jhei.appheisi.or.id>.

Romadhan, Khairul Arief, and Muhammad Fahmi Rois. "Gadai Beraguanan Emas Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *qistie* 11.1 (2017).

<http://digilib.Unila.ac.id/id/eprint/28598>

Rindo Asytuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fiqih Dan Etika)," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* ,.1.1, (juni 2013).

<http://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.543>

Yosi Aryantimulti , "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah," *jurnal ilmiah syari'ah*, vol.15.No2 (2016): 181

DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.


C. Artikel Online

Rahayu, Peny Ika, "Gadai Emas Di Bank Syariah Apa Bisa", November 29,2019, <https://www.kompasiana.com/penyika/5de0c072d541df4525105392/gadai-emas-di-bank-syariah-apa-bisa?>

Abdul Rivai, pawning office, (wawancara", tanggal 16 maret 2019 Bukido, Rosdalina, and Faradila

Desi Purwanti

Jamil Adi Putra



L

A

M

P

I

R

A

N





1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 1 5 0

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 150/IP/DPMPSTP/II/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SAPIRA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bitti Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16 0402 0041

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :


PENERAPAN PENGGABUNGAN AKAD QARD DAN AKAD IJARAH PRODUK GADAI DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 13 Februari 2020 s.d. 13 Maret 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 14 Februari 2020
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang PTSP, Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Abd. Muji*
Alamat : *Jl. PONG SIMPIN*
Pekerjaan : *PALNINTO STAFF*

Menerangkan bahwa


Nama : Sapira
Nim : 16 0402 0041
Tempat tanggal lahir : Tarobo, 15 juni 1998
Semester : VII
Fakultas/prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"**

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, *SSN 16 MA 2020*

Yang menerangkan,


ABD. MUJI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana visi dan misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
4. Apa yang di maksud produk gadai sewa emas di Bank Syariah Mandiri kota palopo?
5. Akad apa saja yang di pakai dalam pembiayaan gadai emas?
6. Bagaimana pelaksanaan penerapan penggabungan akad qard dalam rangka rahn dan akad *ijarah* produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
7. Bagaimana konsep multi akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo Dalam literature Islam?
8. Apakah pelaksanaan penerapan penggabungan akad qard dan akad *ijarah* produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah di laksanakan sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah?
9. Berapalama jangka waktu pada pembiayaan gadai sewa emas di Bank Syariah Mandiri?
10. Berapa biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam pembiayaan gadai emas ?
11. Bagaimana perhitungan nilai taksiran emas untuk perhitungan besaran pembiayaan gadai emas?
12. Nasabah seperti apa yang boleh menggadaikan emasnya?
13. Siapa yang bertanggung jawab atas barang jaminan nasabah?
14. Apa kendala dan solusi dalam pembiayaan gadai emas dengan akad qard dan *ijarah* di BSM?



Wawancara pada tanggal 16,mei,2020



Wawancara mengenai penerapan penggabungan akad gadai



wawancara mengenai penggabungan akad dalam persefektif ekonomi syariah



RIWAYAT HIDUP



Sapira, lahir di Tarobok pada tanggal 15 Juli 1998. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mansur dan ibu Rakka. Saat ini, penulis bertempat tinggal di desa tarobok, kecamatan Baebunta, luwu utara, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 033 Awo-Awo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Baebunta hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Baebunta aktif dalam berbagai ekstrakurikuler diantaranya: usaha kesehatan sekolah (UKS). Tahun 2015, Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Perbankan Syariah fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul. **Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo** yang ditulis oleh **Sapira** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0402 0041**, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 bertepatan dengan 26 Ramadhan 1442 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 20 Mei 2021


TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Mujahidin, Lc., M.E.I | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Pogram Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah M, M.M
NIP. 19610208 199403 2 001


Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001